



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana anak

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
Tempat lahir : Fajar Bulan;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 02 Mei 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : XX
XX;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Anak ditangkap pada tanggal 15 Juli 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/81/VII/2019/Reskrim tanggal 15 Juli 2019;

Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Hasanudin, S.H., Eko Umaid, S.H., Heni Apriani, S.H., Merik Havit, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl. Kusuma Bangsa Way Urang Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/LBH-SBS/Pdn-Ank/LS/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019;

Anak didampingi oleh Hamda Buhari Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kla tanggal 31 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kla tanggal 31 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam dakwaan alternatif Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama ditahan dan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatannya, Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Anak masih berusia muda sehingga diharapkan mampu merubah perilakunya menjadi lebih baik di masa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, secara bersama-sama dan bersekutu dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (perkaranya telah diputus), pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Dusun Way Limus Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan oleh Anak bersama temannya saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (perkaranya telah diputus) dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira pukul 04.00 Wib, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (perkaranya telah diputus) selaku Satpam sedang tugas jaga malam di Perumahan Lambodo Jalan Raden Gunawan Dusun Way Limus Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, sekira pukul 03.00 Wib melihat saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedang menuntun sepeda motor dari arah Negeri Sakti mau ke arah Natar, lalu bertanya "kamu maling motor ya?" dijawab saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "saya bukan maling motor, saya seorang Polisi " lalu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (perkaranya telah diputus) bertanya lagi "mana KTA kamu?" lalu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mencabut dompetnya dan menunjukkan KTP dan KTA, kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (perkaranya telah diputus) berusaha untuk mengambil KTP dan KTA tersebut namun saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mempertahankannya sehingga terjadi perkelahian karena terdesak lalu saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (perkaranya telah diputus) berteriak minta tolong, ternyata teriakan tersebut didengar oleh Anak lalu mendatangi tempat tersebut dan melihat saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (perkaranya telah diputus) yang sudah dikenalnya sedang berkelahi dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian Anak dengan menggunakan batu aspal memukul kepala saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebanyak satu kali sehingga saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sempoyongan dan jatuh kesiring kemudian Anak bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (perkaranya telah diputus) mengambil barang-barang milik saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis berisikan 1 (satu) lembar KTA, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM C, 2 (dua) lembar kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kartu beribab, 1 (satu) lembar kartu BPJS, 1 (satu) lembar kartu NPWP, 9 (sembilan) lembar uang lama, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Dina merk Yamaha RK King No. Pol. XX21.012.27 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, setelah itu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (perkaranya telah diputus) mengambil batu aspal lalu dipukulkan berkali-kali ke kepala saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian datang saksi ARYONO bin USMAN selaku anggota TNI lalu mencabut senjata membuang tembakan ke udara sehingga saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (perkaranya telah diputus) berhenti memukul saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

- Bahwa akibat dipukul oleh Anak bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (perkaranya telah diputus), saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengalami luka-luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung Nomor : VER/16/VIII/2016/RSB tanggal 26 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter NUR AGAMI selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :
Terdapat luka robek dipelipis kepala bagian depan ukuran dua sentimeter dengan kedalaman Nol Koma Lima Sentimeter.
Terdapat luka robek didahi ukuran Lima Sentimeter dengan kedalaman Tiga Sentimeter.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat luka robek dibagian tengah kepala ukuran Lima Sentimeter dengan kedalaman Tiga Sentimeter.

Terdapat luka robek dikepala bagian belakang ukuran Sembilan Sentimeter dengan kedalaman Lima Sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet dan robek akibat trauma tumpul dan luka tersebut tidak menyebabkan gangguan untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari.

Perbuatan Anak bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (perkaranya telah diputus) tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, secara bersama-sama dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (perkaranya telah diputus), pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan itu mengakibatkan luka-luka. Perbuatan mana dilakukan oleh Anak bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (perkaranya telah diputus) dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira pukul 04.00 Wib, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (perkaranya telah diputus) selaku Satpam sedang tugas jaga malam di Perumahan Lambodo Jalan Raden Gunawan Dusun Way Limus Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, sekira pukul 03.00 Wib melihat saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedang menuntun sepeda motor dari arah Negeri Sakti menuju arah Natar, lalu bertanya "kamu maling motor ya?" dijawab saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "saya bukan maling motor, saya seorang Polisi " lalu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (perkaranya telah diputus) bertanya lagi "mana KTA kamu?" lalu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mencabut dompetnya dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kla



menunjukkan KTP dan KTA, kemudian saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (perkaranya telah diputus)
berusaha untuk mengambil KTP dan KTA tersebut namun saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mempertahankannya sehingga terjadi
perkelahian karena terdesak lalu saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (perkaranya telah diputus)
berteriak minta tolong, ternyata teriakan tersebut didengar oleh Anak lalu
mendatangi tempat tersebut dan melihat saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (perkaranya telah diputus)
yang sudah dikenalnya sedang berkelahi dengan saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian Anak dengan menggunakan
batu aspal memukul kepala saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
sebanyak satu kali sehingga saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
sempoyongan dan jatuh kesiring, setelah itu saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (perkaranya telah diputus)
mengambil batu aspal lalu dipukulkan berkali-kali ke kepala saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian datang saksi ARYONO bin
USMAN selaku anggota TNI lalu mencabut senjata membuang tembakan
ke udara sehingga saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(perkaranya telah diputus) berhenti memukul saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

- Bahwa akibat dipukul oleh Anak bersama saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (perkaranya telah diputus),
saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengalami luka-luka,
sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit
Bhayangkara Bandar Lampung Nomor : VER/16/VIII/2016/RSB tanggal 26
Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter NUR AGAMI
selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung dengan
hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

Terdapat luka robek dipelipis kepala bagian depan ukuran dua sentimeter
dengan kedalaman Nol Koma Lima Sentimeter.

Terdapat luka robek didahi ukuran Lima Sentimeter dengan kedalaman
Tiga Sentimeter.

Terdapat luka robek dibagian tengah kepala ukuran Lima Sentimeter
dengan kedalaman Tiga Sentimeter.

Terdapat luka robek dikepala bagian belakang ukuran Sembilan Sentimeter
dengan kedalaman Lima Sentimeter.





berusaha untuk mengambil KTP dan KTA tersebut namun saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mempertahankanya sehingga terjadi
perkelahian karena terdesak lalu saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (perkaranya telah diputus)
berteriak minta tolong, ternyata teriakan tersebut didengar oleh Anak lalu
mendatangi tempat tersebut dan melihat saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (perkaranya telah diputus)
yang sudah dikenalnya sedang berkelahi dengan saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian Anak dengan menggunakan
batu aspal memukul kepala saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
sebanyak satu kali sehingga saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
sempoyongan dan jatuh kesiring, setelah itu saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (perkaranya telah diputus)
mengambil batu aspal lalu dipukulkan berkali-kali ke kepala saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian datang saksi ARYONO bin
USMAN selaku anggota TNI lalu mencabut senjata membuang tembakan
ke udara sehingga saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(perkaranya telah diputus) berhenti memukul saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

- Bahwa akibat dipukul oleh Anak bersama saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (perkaranya telah diputus),
saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengalami luka-luka,
sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit
Bhayangkara Bandar Lampung Nomor : VER/16/VIII/2016/RSB tanggal 26
Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter NUR AGAMI
selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung dengan
hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

Terdapat luka robek dipelipis kepala bagian depan ukuran dua sentimeter
dengan kedalaman Nol Koma Lima Sentimeter.

Terdapat luka robek didahi ukuran Lima Sentimeter dengan kedalaman
Tiga Sentimeter.

Terdapat luka robek dibagian tengah kepala ukuran Lima Sentimeter
dengan kedalaman Tiga Sentimeter.

Terdapat luka robek dikepala bagian belakang ukuran Sembilan Sentimeter
dengan kedalaman Lima Sentimeter.

Kesimpulan :





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak tersebut tidak keberatan dan membenarkannya;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira pukul 04.00 Wib, bertempat Jalan Rasen Gunawan Dusun Way Limus Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ;
- Bahwa pada saat saksi datang ke tempat kejadian saksi melihat seorang laki-laki sudah berlumuran darah sedang duduk dipinggir jalan kemudian saksi bersama warga membantunya dengan membawa ke tmbal ban yang tidak jauh dari tempat kejadian.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak tersebut tidak keberatan dan membenarkannya;

3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira pukul 04.00 Wib, bertempat Jalan Rasen Gunawan Dusun Way Limus Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimanakah awal mulanya saudara xxxxxxxxxxxx melakukan penganiayaan, saat itu saksi datang ke lokasi kejadian melihat korban sudah dalam posisi jatuh ke selokan yang ada dipinggir jalan, sedangkan posisis pelaku sedang memukuli korban dengan menggunakan batu pada tangan kanannya ke arah kepala korban berulang kali, sedangkan tangan kiri menarik rambut korban, melihat hal itu saksi lahnsung berusaha untuk melerainya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak tersebut tidak keberatan dan membenarkannya;

4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan saksi bersama XXXXXXXX melakukan pengeroyokan terhadap korban xxxxxxxx

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira pukul 04.00 Wib, bertempat Jalan Raden Gunawan Dusun Way Limus Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ;

- Bahwa saksi bersama XXXXXXXX melakukan pengeroyokan terhadap saudara XXXXXXXX dengan cara awalnya saksi sedang tugas jaga malam di Perumahan Lambodo Jalan Raden Gunawan Dusun Way Limus Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, sekira jam 03.00 Wib saksi melihat saudara XXXXXXXX sedang menuntun sepeda motor dari arah Negeri Sakti mau ke Natar, lalu saksi bertanya "kamu maling motor ya" dijawab saudara XXXXXXXX "saya bukan maling motor, saya seorang Polisi " lalu saksi tanya "mana KTA kamu" lalu laki-laki tersebut mencabut dompetnya dan menunjukkan kepada saksi KTP dan KTA, sehingga saksi curiga dan akan saya ambil KTPnya, namun saudara XXXXXXXX menyerang saksi lalu terjadilah perkelahian sehingga saksi jatuh dan terdesak kemudian saksi menjerit minta tolong, tidak lama kemudian datang temannya saksi yang bernama XXXXXXXX dengan mengendarai sepeda motornya dan langsung memukul bagian kepala saudara XXXXXXXX dengan menggunakan batu berkali-kali, sehingga saudara XXXXXXXX masuk kesiring dan saksi hilaf lalu saksi beberapa kali memukul saudara XXXXXXXX, kemudian saksi mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi lari karena panik, kemudian saksi menumpang truk kabur ke arah Tangerang selanjutnya saksi menyerahkan diri ke Polres Lampung Selatan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak tersebut tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama XXXXXXXXXXXXXXXX telah melakukan pengeroyokan terhadap korban XXXXXXXX yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira pukul 04.00 Wib, bertempat Jalan Raden Gunawan Dusun Way Limus Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ;
- Bahwa Anak bersama XXXX melakukan pengeroyokan terhadap saudara XXXXXXXX dengan cara awalnya ketika anak pulang dari nonton organ tunggal mendengar suara minta tolong, ketika sampai ditempat Anak melihat saudara XXXX sedang berkelahi dengan saudara XXXXXXXX kemudian Anak

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi tempat tersebut dan melihat saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (perkaranya telah diputus)
yang sudah dikenalnya sedang berkelahi dengan saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian Anak menolong saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (perkaranya telah diputus)
dengan cara memukul saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dibagian
rahang sebelah kiri sebanyak satu kali dan menendang bagian pinggang
sehingga saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX jatuh ke siring kemudian
saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (perkaranya telah
diputus) dengan menggunakan batu memukul saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berulang-ulang di bagian kepala, lalu
Anak berkata "Dah BY, nanti orang ini mati" dijawab saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (perkaranya telah diputus)
"Dah diam aja kamu, cepat laporan sama ayah kalo gua ribut sama anggota",
setelah itu Anak pergi ;

- Bahwa benar akibat dipukul oleh Anak bersama saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (perkaranya telah diputus),
saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengalami luka-luka, sebagaimana
diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara
Bandar Lampung Nomor : VER/16/VIII/2016/RSB tanggal 26 Agustus 2016
yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter NUR AGAMI selaku Dokter
pada Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung dengan hasil
pemeriksaan luar sebagai berikut
- Terdapat luka robek dipelipis kepala bagian depan ukuran dua sentimeter
dengan kedalaman Nol Koma Lima Sentimeter.
- Terdapat luka robek didahi ukuran Lima Sentimeter dengan kedalaman
Tiga Sentimeter.
- Terdapat luka robek dibagian tengah kepala ukuran Lima Sentimeter
dengan kedalaman Tiga Sentimeter.
- Terdapat luka robek dikepala bagian belakang ukuran Sembilan
Sentimeter dengan kedalaman Lima Sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet dan robek akibat trauma
tumpul dan luka tersebut tidak menyebabkan gangguan untuk
melaksanakan kegiatan sehari-hari.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu;
3. Dengan sengaja;
4. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Anak oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Anak, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak tersebut dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan anak tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah anak tersebut sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu:



Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang dibacakan dipersidangan dan keterangan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Berdasarkan fakta hukum, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira pukul 03.00 Wib, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (perkaranya telah diputus) selaku Satpam sedang tugas jaga malam di Perumahan Lambodo Jalan Raden Gunawan Dusun Way Limus Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, melihat saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedang menuntun sepeda motor dari arah Negeri Sakti mau ke Natar, lalu bertanya "kamu maling motor ya" dijawab saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "saya bukan maling motor, saya seorang Polisi " lalu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (perkaranya telah diputus) bertanya "mana KTA kamu" lalu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mencabut dompetnya dan menunjukkan KTP dan KTA lalu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (perkaranya telah diputus) berusaha untuk mengambil KTP dan KTA tersebut namun saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mempertahankannya sehingga terjadi perkelahian karena terdesak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (perkaranya telah diputus) berteriak minta tolong, ternyata teriakan tersebut didengar oleh Anak mendatangi tempat tersebut dan melihat saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (perkaranya telah diputus) yang sudah dikenalnya sedang berkelahi dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian Anak menolong saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (perkaranya telah diputus) dengan cara memukul saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dibagian rahang sebelah kiri sebanyak satu kali dan menendang bagian pinggang sehingga saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX jatuh ke siring kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (perkaranya telah diputus) dengan menggunakan batu memukul saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berulang-ulang di bagian kepala, lalu Anak berkata "Dah BY, nanti orang ini mati" dijawab saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (perkaranya telah diputus) "Dah diam aja kamu, cepat laporan sama ayah kalo gua ribut sama anggota", setelah itu Anak pergi; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dibuktikan.

Ad.3 Unsur dengan sengaja :

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kla



Bahwa yang dimaksud dengan unsur “*dengan sengaja*” adalah adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku, yang disadari betul olehnya, untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi. Niat atau maksud tersebut terlihat dari adanya perbuatan persiapan yang dilakukan oleh pelaku Berdasarkan fakta hukum, ketika Anak melihat saksi XX (perkaranya telah diputus) yang sudah dikenalnya sedang berkelahi dengan saksi XX kemudian Anak menolong saksi XX (perkaranya telah diputus) dengan cara memukul saksi XX dibagian rahang sebelah kiri sebanyak satu kali dan menendang bagian pinggang sehingga saksi XX jatuh ke siring kemudian saksi XX (perkaranya telah diputus) dengan menggunakan batu memukul saksi XX berulang-ulang di bagian kepala, lalu Anak berkata “Dah BY, nanti orang ini mati” dijawab saksi XX (perkaranya telah diputus) “Dah diam aja kamu, cepat laporan sama ayah kalo gua ribut sama anggota”, setelah itu Anak pergi ;
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dibuktikan.

Ad.4 Unsur melakukan penganiayaan :

Bahwa menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka. Rasa sakit misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dan lain sebagainya Berdasarkan fakta hukum, ketika Anak melihat saksi XX (perkaranya telah diputus) yang sudah dikenalnya sedang berkelahi dengan saksi XX kemudian Anak menolong saksi XX (perkaranya telah diputus) dengan cara memukul saksi XX dibagian rahang sebelah kiri sebanyak satu kali dan menendang bagian pinggang sehingga saksi XX jatuh ke siring kemudian saksi XX (perkaranya telah diputus) dengan menggunakan batu memukul saksi XX berulang-ulang di bagian kepala, lalu Anak berkata “Dah BY, nanti orang ini mati” dijawab saksi XX (perkaranya telah diputus) “Dah diam aja kamu, cepat laporan sama ayah kalo gua ribut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama anggota", setelah itu Anak pergi, Bahwa akibat dipukul oleh Anak bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (perkaranya telah diputus), saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengalami luka-luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung Nomor : VER/16/VIII/2016/RSB tanggal 26 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter NUR AGAMI selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut

- Terdapat luka robek dipelipis kepala bagian depan ukuran dua sentometer dengan kedalaman Nol Koma Lima Sentimeter.
- Terdapat luka robek didahi ukuran Lima Sentometer dengan kedalaman Tiga Sentimeter.
- Terdapat luka robek dibagian tengah kepala ukuran Lima Sentimeter dengan kedalaman Tiga Sentimeter.
- Terdapat luka robek dikepala bagian belakang ukuran Sembilan Sentimeter dengan kedalaman Lima Sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet dan robek akibat trauma tumpul dan luka tersebut tidak menyebabkan gangguan untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dibuktikan.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut yang memohon keringanan hukuman, Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur dari Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana di atas Hakim menilai perbuatan Anak tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Anak tersebut karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka oleh karenanya anak tersebut harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Anak tersebut telah dituntut oleh Penuntut Umum yang memohon kepada Hakim Anak Pengadilan Negeri Kalianda agar menjatuhkan hukuman terhadap Anak tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Anak tersebut berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tersebut tetap ditahan, maka Hakim akan mempertimbangkan mengenai hukuman (*sentencing* atau *starftoemeting*) yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Anak tersebut sesuai dengan kadar tindak pidana yang lakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Anak tersebut ataukah Hakim mempunyai pendapat tersendiri mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaku masih anak-anak/ dibawah umur, maka untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek Yuridis yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim akan mempertimbangkan tentang keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungannya yang Hakim ambil dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Bapas Klas II Bandar Lampung dimana rekomendasi dari hasil penelitian tersebut adalah Pidana penjara dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan untuk menjalani pembinaan;

Menimbang, bahwa terhadap perilaku Anak selaku Terdakwa, Hakim berpendapat bahwa terdapat perilaku yang menyimpang dalam diri Anak yang berhadapan dengan hukum, dimana Anak yang berhadapan dengan hukum masih memerlukan suatu tindakan, bimbingan, arahan yang tepat sehingga dapat mengembalikan hak-hak Anak yang berhadapan dengan hukum dan masih mempunyai masa depan yang panjang untuk menjadi pribadi manusia yang berakhlak baik dan sadar serta menginsafi kesalahannya untuk kemudian tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut, dan akhirnya dapat menjadi pribadi yang mandiri dan terampil yang kelak dapat berintegrasi kembali ke tengah-tengah masyarakat sesuai dengan UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, khususnya pasal 6 ayat (1) dan (2) yaitu sebagai berikut:

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberikan pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya;

(2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas dihubungkan dengan keadaan dimana orangtua Anak yang hadir di persidangan dan juga keterangan dari Bapas yang menyatakan bahwa orangtua anak tersebut mengakui kurangnya pengawasan terhadap sikap dan perilaku pada anaknya terutama Anak saat berada di luar rumah, maka Hakim Anak berpendapat bahwa keluarga Anak menyerahkan sepenuhnya penghukuman kepada Pengadilan dan Hakim Anak akan mempertimbangkan dengan seksama dan seadil-adilnya terhadap penjatuhan pidana kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan terhadap diri Anak haruslah dijatuhkan sanksi dengan tujuan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dendam, yang mewakili perasaan saksi korban, keluarga maupun masyarakat, serta membuat jera diri Anak melainkan juga hukuman yang dijatuhkan haruslah tepat sebagai usaha edukatif, preventif, konstruktif dan motivatif bagi masa depan para terdakwa, sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu bahwa hukuman/ sanksi yang dijatuhkan haruslah berupa sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak, bukan merupakan sanksi sebagaimana halnya pemidanaan untuk pelaku tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dikaitkan dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Anak dihukum penjara 3 (tiga) bulan atau pidana berupa perampasan kemerdekaan bagi Anak, dihubungkan dengan saran dari Petugas Balai Pemasyarakatan, Hakim Anak dalam perkara ini sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana berupa perampasan kemerdekaan, hal ini mengingat hukuman tersebut bukan hanya bertujuan untuk membuat jera Anak, akan tetapi lebih luas lagi, yaitu bahwa tindak pidana Penganiayaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda merupakan masalah yang sering terjadi dan sangat meresahkan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, dikarenakan Penganiayaan tersebut berbahaya bagi diri anak dan telah merugikan saksi korban dan masyarakat sekitar pada umumnya, diharapkan hukuman yang dikenakan terhadap Anak akan menjadi peringatan bagi masyarakat pada umumnya, bahwa tindak pidana Penganiayaan tidak dapat ditolerir lagi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, sehingga pelaku tindak pidana tersebut apabila terbukti maka haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya. Apabila dihubungkan dengan perkara yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur ini, Hakim Anak berpendapat bahwa sedapat mungkin penjatuhan hukuman harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, oleh karena status Anak masih berusia anak, diharapkan meskipun pemidanaan berupa perampasan kemerdekaan, akan tetapi waktu untuk Anak menjalani sisa hukuman tersebut janganlah terlalu lama agar tidak menimbulkan efek negatif bagi diri Anak, baik untuk perkembangan fisik maupun mental Anak, serta adanya cap/ penilaian buruk dari masyarakat kepada diri Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak tersebut telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Anak tersebut berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Anak tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut dijatuhi pidana dan Anak tersebut sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Anak tersebut harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Anak tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan di atas dan terhadap tuntutan pidana tersebut Hakim Anak tidak sependapat sepanjang mengenai lamanya pidana (*strafmat*) dan Hakim Anak akan mempertimbangkan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kla



berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Anak tersebut sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

1. Perbuatan Anak tersebut meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Anak merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

1. Anak tersebut bersikap sopan di persidangan;
2. Anak tersebut menyesali perbuatannya;
3. Anak tersebut masih berusia muda sehingga diharapkan mampu merubah perilakunya menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap Anak sebagai pelaku kejahatan melainkan merupakan salah satu sarana dan upaya untuk mendidik dan menyadarkan Anak tersebut agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa, oleh karena itu tinggi rendahnya pidana akan disebutkan dalam bagian amar putusan dibawah ini, oleh Hakim dipandang telah tepat dan adil dijatuhkan kepada Anak tersebut;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak serta segala ketentuan KUHP(Undang-undang No.8 Tahun 1981) yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap dalam tahanan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019, oleh Chandra Revolisa, S.H., M.H. selaku Hakim Anak, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dibantu oleh Rajes Mizandi, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Syukri, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, dan dihadiri oleh Anak, Hamda Buhari, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas kelas II Bandar Lampung dan Penasihat Hukum Anak;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM ANAK,

RAJES MIZANDI, S.H.,M.H.

CHANDRA REVOLISA,S.H., M.H.